



**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG**

**DAN**

**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG**

**SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
PUBLIK DI KABUPATEN SIJUNJUNG**

**NOMOR : 139/10/PEM-2022**

**NOMOR : 25/ORI-MOU/VI/2022**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua puluh tiga bulan Juni Dua ribu dua puluh dua bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **BENNY DWIFA YUSWIR** : Bupati Sijunjung yang berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin, SH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. **MOKHAMMAD NAJIH** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Berkedudukan di Jalan H. R. Rasuma Said Kav. C-19 Kuningan Jakarta Selatan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan unsur Pemerintah Kabupaten Sijunjung menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perorangan yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 333);
8. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
9. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371) dan;
11. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Sijunjung dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk sinergi meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;

#### **Pasal 2**

##### **LOKASI SINERGI**

Lokasi Sinergi berada di lingkungan **PIHAK KESATU**.

#### **Pasal 3**

##### **OBJEK SINERGI**

Objek sinergi Nota Kesepakatan ini adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.

#### **Pasal 4**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Pencegahan Maladministrasi di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- b. Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan masyarakat di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- c. Pertukaran data dan/atau informasi;

- d. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait peningkatan kualitas pelayanan publik;
- e. Kegiatan lain yang disampaikan **PARA PIHAK**;

#### **Pasal 5**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Mendorong Perangkat Daerah memenuhi standar pelayanan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
  - b. Melakukan percepatan penyelesaian laporan masyarakat;
  - c. Menyediakan data dan informasi sebagai bahan kerja **PIHAK KEDUA**;
  - d. Menyiapkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai ketentuan; dan
  - e. Mengadakan rapat koordinasi kegiatan, monitoring dan evaluasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
  - b. Melakukan pencegahan maladministrasi;
  - c. Melakukan penyelesaian laporan masyarakat; dan
  - d. Melakukan pendampingan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**;
  - e. Peningkatan dan Pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**

#### **Pasal 6**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan bersama dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan

- (2) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah, Pemerintahan Nagari dan BUMD dari **PIHAK KESATU** serta Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

#### **Pasal 7**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

#### **Pasal 8**

#### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima dari **PIHAK** lain.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan pada **PIHAK** lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan data dan/atau informasi yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**

**NARAHUBUNG**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:

**a. PIHAK KESATU**

Penghubung : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sijunjung

Alamat : Jln. Prof. M. Yamin, SH No.53 Muaro Sijunjung  
27511

Telepon : 0754 – 20002, 20011, 20556

Faksimile : 0754 - 20158

Website : [www.sijunjung.go.id](http://www.sijunjung.go.id)

Email : [pdet@sijunjung.go.id](mailto:pdet@sijunjung.go.id)

**b. PIHAK KEDUA**

Penghubung : Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman  
Sumatera Barat

Alamat : Jalan Sawahan No.58, Padang

Telepon : 08119553737 (office)/082366916922 (Meilisa)

Website : [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id)

Email : [sumbar@ombudsman.go.id](mailto:subar@ombudsman.go.id)

- (4) Penggantian Narahubung ditetapkan oleh masing-masing **PIHAK** dan diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.

**Pasal 11**

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi efektifitas pelaksanaan isi Nota Kesepakatan ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dapat dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 12**

**PERUBAHAN**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.



### **Pasal 13**

#### **KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan Kahar yang dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, hura hura, banjir, perang, kebakaran dan sejenisnya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka Pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada Pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang paling lambat 7 (tujuh) bari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut
- (3) Apabila peristiwa Keadaan Kahar tersebut berlangsung secara terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

### **Pasal 14**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 15**  
**PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



RENCANA KERJA

PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN SIJUNJUNG

BAGIAN ORGANISASI

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
1.	Penataan Organisasi	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	Terselenggaranya penilaian Perangkat daerah yang sudah memenuhi standar pelayanan UKPP	jumlah Perangkat daerah	√	√	Menikuti penilaian kepatuhan standar pelayanan Perangkat Daerah/UPTD
2.	Program Penataan Organisasi	Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik	Terselenggaranya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	jumlah inovasi pelayanan publik.	√	√	Menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Sijunjung
							Menyediakan tenaga ahli/ narasumber mengenai Pelayanan Publik.



NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
1.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Nagari	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Nagari	Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan	√	√	√	Menyediakan Tenaga Ahli/ Narasumber mengenai Pelayanan Publik dan Pengawasan Nagari
2.	Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Nagari	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Anggota BPN	Jumlah Anggota BPN mengikuti pelatihan	√	√	√	Menyediakan Tenaga Ahli/ Narasumber mengenai Pelayanan Publik dan Pengawasan Nagari
3.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan	Jumlah Nagari yang dilakukan	√	√	√	Melaksanakan Pembinaan Permusyawaratan Nagari



NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
1.	Terlaksananya Standar pelayanan Minimal	BIMTEK Terpadu Standar pelayanan Minimal	Jumlah petugas Puskesmas yang mengikuti BIMTEK Terpadu Standar pelayanan Minimal	√	√	√	Melaksanakan BIMTEK Terpadu Standar pelayanan Minimal Tenaga Ahli/ Narasumber mengenal Pelayanan Publik dan Penganasan Pelayanan Publik
2.	Sosilisasi Peningkatan Kualitas Inovasi pelayanan publik bagi Puskesmas dan UPTD Lakesda dan Gudang Formasi	Terlaksananya Sosilisasi Peningkatan Kualitas Inovasi pelayanan publik bagi Puskesmas dan UPTD	Jumlah Petugas Puskesmas yang mengikuti Sosilisasi Peningkatan	√	√	√	Menyediakan Tenaga Ahli/ Narasumber mengenal Pelayanan Publik dan Penganasan Pelayanan Publik Melaksanakan Sosilisasi Peningkatan Kualitas Inovasi pelayanan publik bagi Puskesmas dan

<p>Menyediakan Tenaga Ahli/ Narasumber mengenai Pelayanan Publik dan Pengawasan Pelayanan Publik</p>	<p>Menyelenggara Pendampingan Akreditasi Puskesmas dan Labkesda Bidang Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p>√</p>	<p>√</p>		<p>Kualitas Inovasi pelayanan publik bagi puskesmas dan UPTD Lakeda dan Gudang Formasi</p>	<p>Lakeda dan Gudang Formasi Terselenggaranya Pendampingan Akreditasi Puskesmas dan Labkesda yang melaksanakan IKM Masyarakat</p>	<p>Pendampingan Akreditasi Puskesmas dan Labkesda</p>	<p>3.</p>
--	---	----------	----------	--	--	---	---	-----------





DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
1.	Program Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Kominfo Publik Pemerintah daerah Kab/Kota	S4N Ke Nagari- Nagari	Jumlah Aparatur Nagari yang mengikuti Sosialisasi	√	√	√	Menyediakan Tenaga Ahli/ Narasumber mengenai Pelayanan Publik dan Pengawasan Pelayanan Publik
		Sosialisasi Laporan SP4N Ke Nagari- Nagari					Menyenggarakan Sosialisasi Laporan SP4N
							Menyediakan Tenaga Ahli/ Narasumber mengenai Pelayanan Publik dan Pengawasan Pelayanan Publik

PIHAK KESATU

BENNY DWIFA YUSWIR



PIHAK KEDUA

MOKHAMMAD NAJIH



*(Handwritten signature)*